

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI - PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 13 TAHUN 2025, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, sehubungan dengan itu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
 - Dasar Hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini antarlain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Hasil dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu Menetapkan susunan Keanggotaan Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 8 Juli 2025;
 - Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 24/PW.01/7407/2021 dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Lampiran 1 Halaman.